



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI
TENAGA *AERODROME FLIGHT INFORMATION SERVICE* DAN TENAGA
PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BANDARA DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi dan produktivitas kerja serta penghargaan atas kelangkaan Profesi bagi pegawai tenaga *Aerodrome Flight Information Service* dan Tenaga Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran pada Unit Pelaksana Teknis Bandara Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan

l

- kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 260);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Tertentu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI TENAGA *AERODROME FLIGHT INFORMATION SERVICE* DAN TENAGA PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BANDARA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dalam sistem dan prinsip negara kesatuan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tercatat pada administrasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
6. UPT Bandara adalah Unit Pelaksana Teknis Bandara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Petugas *AERODROME FLIGHT INFORMATION SERVICE* yang selanjutnya disebut *AFIS* adalah petugas yang memberikan informasi ke Pesawat Udara mengenai keadaan cuaca/keadaan alam di wilayah udara Bandara dan memberikan informasi sebelum kejadian dan kegiatan di Bandara serta Pemandu Take off dan Landing Pesawat untuk tujuan Keselamatan.
9. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran untuk selanjutnya disebut PKPPK adalah unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat.
10. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

ℓ

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi dan produktivitas kerja serta penghargaan bagi Petugas AFIS dan PKPPK pada UPT-Bandara Anak Nagari Pasaman Barat yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai keahlian khusus dan langka.
- (3) Tugas dan fungsi AFIS sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Pemandu lalu lintas Udara, memberikan Informasi kepada pilot tentang Keadaan cuaca, visibility (jarak pandang) di wilayah udara.
 - b. Memberikan informasi Keadaan runway dalam pelaksanaan Pengoperasian penerbangan take off dan landingnya pesawat.
 - c. Pengisian dan penandatanganan Fligh Plan keberangkatan Pesawat.
 - d. Memberikan Informasi Keberangkatan Pesawat kepada ground to ground (antara Bandara Tujuan)
 - e. Memberikan Informasi Kepada Personil PKPPK, marceling, Absec, dibandara masalah keamanan (safety, security dan service)
- (4) Tugas dan fungsi PKPPK sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Operasi (Operation)
 1. Melaksanakan pertolongan pada kecelakaan penerbangan. Meliputi penyelamatan jiwa (semua yang bernyawa), mengurangi rasa sakit dan cedera, dan penyelamatan barang-barang berharga.
 2. Memadamkan Kebakaran (penerbangan dan non penerbangan). Meliputi pencegahan, perlindungan, dan pemadaman.
 - b. Pemeliharaan (Maintenance)
 1. Peralatan harus selalu siap operasi (Ready For Use)
 2. Pemeliharaan harian, mingguan, dan bulanan.
 3. Test/uji kemampuan peralatan
 4. Pemeliharaan setelah dipergunakan operasi.
 - c. Latihan (Training)
 1. Latihan Fisik, dilaksanakan secara teratur dan terus menerus agar tahan dalam melaksanakan tugas yang berat dan lama.
 2. Latihan Keterampilan, Teori dan praktek lapangan agar personil terampil dan cekatan.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pegawai yang tidak masuk kantor karena tanpa keterangan dipotong tambahan penghasilannya sebesar 5% perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ;
 - b. Pegawai yang tidak masuk kantor karena izin dan sakit dipotong tambahan penghasilannya sebesar 1% perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ;
 - c. Pegawai yang tidak ikut apel tanpa keterangan dipotong tambahan penghasilannya sebesar 1% perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ;
 - d. Pegawai yang pulang sebelum jam kerja dipotong tambahan penghasilannya sebesar 1% perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ;
 - e. Pegawai yang melaksanakan cuti dipotong tambahan penghasilannya sebesar 1% perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ;
 - f. Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan surat perintah tugas tetap dibayarkan tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ;
 - g. Setiap pegawai wajib menandatangani absensi masuk kantor dan pulang kantor.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Personil yang telah mengikuti pendidikan khusus sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila pegawai yang bersangkutan :
- a. Sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara.
 - b. Menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja.

- c. Dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Telah pindah tugas, sehingga tidak lagi melaksanakan fungsi AFIS dan PKPPK.
- e. Sebab-sebab atau alasan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi pegawai diberikan setiap bulan berdasarkan usulan Kepala Organisasi Perangkat Daerah
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi dibayarkan setiap 1 (satu) bulan, yang pembayarannya pada awal bulan berikutnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan, dengan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala OPD.

Pasal 5

- (1) Permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus, namun daftar perhitungan pembayaran dibuat terpisah untuk setiap bulannya.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi langsung ke rekening pegawai yang bersangkutan.

Pasal 6

Terhadap tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tambahan penghasilan Kelangkaan Profesi dengan melampirkan:
 - a. Daftar perhitungan tambahan penghasilan Kelangkaan Profesi.
 - b. Rekapitulasi daftar hadir kerja.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
 - d. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) pasal 21.

- (2) Format daftar perhitungan tambahan penghasilan kepada pembina pengelolaan keuangan daerah adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I peraturan Bupati ini.
- (3) Format rekapitulasi daftar hadir kerja adalah sebagaimana sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Apabila pagu anggaran untuk tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia pada DPA OPD berkenaan, OPD yang bersangkutan dapat merevisi DPA dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

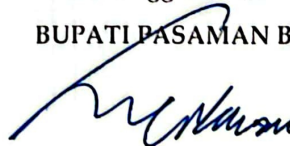
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

MANUS HANDRI

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 65

6

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 65

Tanggal : 22 Juni 2013

Tentang : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga Aerodrome Flight Information Service Dan Tenaga Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran Pada Unit Pelaksana Teknis Bandara Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

No :

No. Rek

KWITANSI

Sudah Terima Dari
Uang Sejumlah
Sebesar dari :

PENGUNA ANGGARAN

Pembayaran Lunas Kepada an, atas Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga ATIS dan PKPHK
PADA, KAB. PASAMAN BARAT BULAN20.....

Di bebaskan Pada : Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi

NO	JABATAN	Jabatan Esselon	GOL	NAMA	TUNJANGAN BERSIH	POTONGAN				JUMLAH SETELAH POTONGAN	PPH	JUMLAH	NO REK	TANDA TANGAN
						TIDAK MASUK TK HARI	5%	IZIN/SARIT/ TAFEL/CUTL HARI	1%					

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran

Simpang Empat
Yang Terima

NIP.

Alamat : Simpang Empat

Lunas Tgl.
BENDAHARA PENGELUARAN

NIP.

BUPATI PASAMAN BARAT

SYAHIRAN

Tentang :Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga Aerodrome Flight Information Service Dan Tenaga Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran Pada Unit Pelaksana Teknis Bandara Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

BULAN: 20.....

[illegible]

KEPALA

VIP

BUPATI PASAMAN BARAT

SYAHIRAN

Lampiran III : Peraturan Bupati

Nomor : 65

Tanggal : 22 Juni 2019

Tentang : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga Aerodrome

Flight Information Service Dan Tenaga Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam

Kebakaran Pada Unit Pelaksana Teknis Bandara Dinas Perhubungan Pemerintah

Kabupaten Pasaman Barat

KOP OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Jumlah Uang Pembayaran Langsung (LS) tersebut diatas akan digunakan untuk Keperluan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga AFIS dan PKPPK Bulan Desember Tahun 20... dan akan kami laksanakan sesuai dengan DPPA-OPD .
2. Keabsahan rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga AFIS dan PKPPK bulan Desember Tahun 20..... pada Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat
3. Apabila dikemudian hari terdapat Kelebihan atas Penerimaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga AFIS dan PKPPK Tahun 20.... pada Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat maka kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah Kab. Pasaman Barat

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, guna melengkapi persyaratan pengajuan permintaan penerbitan SP2D dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

.....20.....

PENGGUNA ANGGARAN

.....
NIP.....

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN